



PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PROMOSI DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN ADMINSTRASI
DAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang: bahwa dalam rangka terciptanya mekanisme promosi dan pengembangan karir pegawai yang transparan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.006 tahun 2009 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor. 016 Tahun 2009;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Promosi adalah penempatan pegawai pada tingkat jabatan administrasi yang lebih tinggi.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu terdiri dari fungsional keahlian dan fungsional keterampilan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

7. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Tim Penilai Kinerja Instansi, Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB III

UMUM

Pasal 4

- (1) Promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Pejabat Pembina Kepegawaian mendapatkan rekomendasi.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah direviu oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pengolahan informasi dan perbandingan obyektif Pegawai yang disusun oleh Tim Penilai Kinerja Instansi.

BAB IV

TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Kinerja Instansi ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Tim Penilai Kinerja Instansi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan pengolahan informasi dan perbandingan obyektif Pegawai.
- (2) Pengolahan informasi dan perbandingan obyektif Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi;
 - b. kualifikasi dan persyaratan jabatan;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. penilaian dari Tim Penilai Kinerja Instansi.

Pasal 8

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. integritas;
 - b. kepemimpinan;

- c. kerja sama; dan
 - d. kreativitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 9

Kualifikasi dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 11

Penilaian dari Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:

- a. moralitas;
- b. profesionalisme;
- c. hasil audit dari aparat pengawas;
- d. riwayat kerja dan jabatan; dan
- e. informasi kondisi lingkungan kerja.

BAB V

PROMOSI DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Rekomendasi Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. promosi; dan
- b. pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan berdasarkan hasil penilaian:

- a. kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memenuhi/melebihi standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan pada jabatan yang akan ditempati;
- b. kualifikasi dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memenuhi/melebihi kualifikasi dan persyaratan pada jabatan yang akan ditempati;
- c. kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c minimal baik selama 2 tahun berturut-turut; dan
- d. tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 14

(1) Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan berdasarkan hasil penilaian:

- a. kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a:
 1. melebihi;
 2. memenuhi; atau
 3. tidak memenuhistandar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan pada jabatan yang akan ditempati.
- b. kualifikasi dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b kurang/tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan pada jabatan yang akan ditempati;
- c. kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c minimal baik selama 2 tahun berturut-turut; dan
- d. tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki nilai dibawah 91 (sembilan puluh satu).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan tersendiri.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dipantau dan dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 333

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH, DESS